

**METODE PEMBAGIAN WARIS TERHADAP ISTRI KEDUA  
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA  
(STUDI KOMPARATIF)**

**Abdul Hafidz Miftahuddin**

STAI Darussalam Nganjuk e-mail:  
duludin212@gmail.com

**Abstrak:** Inheritance is a collection of regulations governing the law regarding wealth because of one's death, which is the transfer of wealth left by the dead and the consequences of this transfer for those who obtain it both in their relationship with them, as well as their relationship with third parties. The main purpose of inheritance is either in the Compilation of Islamic Law or civil law is to provide welfare and justice for heirs based on the principles and legal basis of each. The distribution of inheritance to the second wife according to the Compilation of Islamic Law and Civil Law has similarities and differences. The elements in inheritance according to the Compilation of Islamic Law and civil law are the same or hand in hand and complement each other, nothing contradicts. However, in some cases there are differences, one of which is in the division and number of parts for heirs. Also for the second wife, the two laws differ in looking at her. Islam views the second wife as being the same as the other wives as long as there are no children, but civil law views that the part for the second wife must not be more than the child of the first wife.

**Keywords:** Inheritance, Second Wife, Compilation of Islamic Law, Civil Law.

## **PENDAHULUAN**

Hukum kewarisan Islam atau yang juga dikenal *The Islamic Law of Inheritance* mempunyai karakteristik tersendiri jika dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, misalnya *Civic Law* atau *Common Law*. Di dalam hukum Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggalkan si mati (pewaris), telah digariskan dalam al-Quran dan al-Hadits secara rinci dan jelas. Hukum kewarisan Islam telah merombak secara mendasar hukum kewarisan yang berlaku pada masa sebelum Islam yang pada pokoknya tidak memberikan hak kewarisan kepada wanita dan anak-anak. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam telah meletakkan suatu dasar keadilan hukum yang sesuai dengan hak asasi dan martabat manusia.<sup>1</sup>

Banyak anggapan bahwa hukum kewarisan Islam tidak mempunyai sistem dan hukum Islam itu hanya bersandar pada asas *patrilinear*. Sementara itu dikalangan umat

---

<sup>1</sup> Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 3.

Islam sendiri banyak pula yang mengira tidak ada sistem tertentu pada hukum kewarisan Islam, sehingga menimbulkan sebuah anggapan seolah-olah hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang sangat rumit dan sulit. Kondisi yang demikian itulah yang menyebabkan hukum kewarisan Islam menurut fiqh kebudayaan Arab itu sangat sulit diterima masyarakat Islam di Indonesia.<sup>2</sup>

Di samping hal di atas, banyak kitab yang membahas tentang hukum kewarisan Islam selalu mengandung perbedaan pendapat, baik dikalangan ulama yang satu mazhab, maupun yang berbeda mazhab. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan umat yang berperkara dan juga dapat menyulitkan para hakim pengadilan agama untuk menentukan pendapat mana yang diambil di antara sekian banyak pendapat itu.

Seiring dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam sebagai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, dan ditindak lanjuti oleh Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991, serta Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, para hakim pengadilan agama telah mempunyai sandaran hukum (pijakan hukum) yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum kewarisan.<sup>3</sup>

Berangkat dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul metode pembagian waris terhadap istri kedua perspektif Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata.

## PEMBAHASAN

Suami atau istri disebut sebagai ahli waris *sababiyah*, karena hubungan pewarisan mereka disebabkan akad nikah yang sah. Apabila suami atau istri meninggal dunia dalam masa ikatan perkawinan yang sah atau setelah cerai dari perkawinan tetapi masih dalam masa iddah, mereka tetap saling mewarisi. Bagian warisan suami ada dua jenis yaitu  $\frac{1}{2}$  atau  $\frac{1}{4}$ , sedang bagian istri juga dua jenis yaitu  $\frac{1}{4}$  atau  $\frac{1}{8}$ .<sup>4</sup> Sebagai ahli waris, suami atau istri tidak diperselisihkan. Suami secara penuh menjadi ahli waris dari istrinya. Demikian pula, istri secara penuh menjadi ahli waris dari suaminya.<sup>5</sup> Di dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 12.

<sup>2</sup> Ibid., 4.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 110-111.

<sup>5</sup> Ali Parman, *Kewarisan dalam al-Quran* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995), 59.

*Dan bagimu suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau sesudah di bayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan.*

Dalam menerima pusaka atau harta warisan dari suaminya, apabila istri seorang saja, maka segala *fardhu*-nya dia miliki sendiri. Tetapi apabila istri lebih dari seorang maka mereka membagi sama rata *fardhu* itu. Telah terjadi ijma', bahwa bagian pusaka atau warisan beberapa istri sama dengan bagian seorang istri.<sup>6</sup> Artinya istri baik hanya satu orang ataupun berbilang, jika suami tidak meninggalkan anak (baik laki-laki ataupun perempuan) dan tidak pula anak dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan).<sup>7</sup> Maka apabila istri itu berbilang, seperempat itu dibagi rata antara mereka.

Istri seorang atau lebih, tidak menjadi pendinding atas seseorang dan tidak seorang pun menjadi pendinding atas istri, melainkan apabila si mati mempunyai anak atau cucu akan mengurangi bagian istri menjadi 1/8 (seperdelapan).<sup>7</sup> Istri kedua dalam ikatan perkawinan yang sah mendapat bagian harta warisan seperempat jika yang meninggal (suami) tidak ada meninggalkan anak atau cucu, dan mendapatkan seperdelapan apabila ada anak atau cucu.<sup>9</sup> Dapat diketahui bahwa besarnya bagian warisan dari istri kedua dipengaruhi oleh adanya anak atau *walad*.

Ada perbedaan pendapat di antara para Ulama dalam memberikan arti "walad" tersebut. Para Ulama ahlu sunnah sepakat bahwa kata "walad" itu diartikan sebagai semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan semua cucu dari anak laki-laki (baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan dari anak laki-laki). Cucu dari anak perempuan, baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, tidak termasuk dalam pengertian *walad*. Konsekuensinya, cucu dari anak perempuan tidak mempengaruhi bagian warisan duda atau janda. Sementara itu Ulama Syiah berbeda dengan ulama ahlu sunnah, memberikan arti walad mencakup semua anak (baik laki-laki maupun perempuan) dan semua cucu

---

<sup>6</sup> Teungku M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), 62 <sup>7</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 41 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), 356.

<sup>7</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Cet. 2011 (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 102. <sup>9</sup> Ibid., 112.

(baik berasal dari anak laki-laki atau anak perempuan, baik cucu laki-laki atau cucu perempuan).<sup>8</sup>

Mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suami, penulis merujuk pada Pasal 94 KHI dijelaskan bahwa:

- a) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- b) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (a), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Jika merujuk pada ketentuan ini, maka jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam perkawinan pertama suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

Dalam surat penetapan waris, memang sudah seharusnya istri kedua dari suami tersebut masuk ke dalamnya, Karena pada dasarnya waris ialah pengalihan hak atas harta dari yang telah wafat kepada orang-orang tertentu yang masih hidup. Adapun istri kedua merupakan istri yang sah hingga pada saat suami meninggal dunia, sehingga istri kedua hanya berhak atas harta bersama yang diperoleh sejak saat dilakukannya akad nikah di antara suami dengan istri keduanya ini.

Beberapa contoh akan memperjelas bagaimana tahap-tahap pembagian harta waris untuk istri kedua:

Seorang suami meninggal, meninggalkan anggota keluarga sebagai berikut:

Jumlah	Keterangan
2	Istri
2	Nenek
1	Saudara Pr Ibu Sekandung
5	Saudara Pr Seibu
5	Saudara Lk Seibu
1	Ibu

---

<sup>8</sup> Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju, 86.

2	Saudara Pr Bpk Sebapak
6	Anak Lk dari Saudara Lk Sekandung
1	Saudara Lk Bpk Sebapak
2	Saudara Pr Sebapak dari Nenek
5	Anak Lk dari Saudara Lk Bpk Sekandung

## Tahap I (penentuan status kewarisan)

Jumlah Ahli Waris	Status
2 Istri	Ahli Waris (AW)
2 Nenek	Ahli Waris (AW)
1 Saudara Pr Ibu Sekandung	Dzul Arham (ZA)
5 Saudara Pr Seibu	Ahli Waris (AW)
5 Saudara Lk Seibu	Ahli Waris (AW)
1 Ibu	Ahli Waris (AW)
2 Saudara Pr Bpk Sebapak	Dzul Arham (ZA)
6 Anak Lk dr Saudara Lk Sekandung	Ahli Waris (AW)
1 Saudara Lk Bapak Sebapak	Ahli Waris (AW)
2 Saudara Pr Sebapak dari Nenek	Dzul Arham (ZA)
5 Anak Lk dari Saudara Lk Bpk Sekandung	Ahli Waris (AW)

## Tahap II (dinding-mendindingi/halang-menghalangi)

Ahli Waris	Keterangan
2 Istri	Tidak pernah terdinding atau terhalang
2 Nenek	Terdinding atau terhalang oleh Ibu
5 Saudara Pr Seibu	Tidak terdinding atau terhalang
5 Saudara Lk Seibu	Tidak terdinding atau terhalang
1 Ibu	Tidak pernah terdinding atau terhalang
6 Anak Lk dr Saudara Lk Sekandung	Tidak terdinding atau terhalang

1 Saudara Lk Bpk Sebapak	Terhalang oleh anak Lk dari Saudara Lk sekandung
5 Anak Lk dr Saudara Lk Bpk	Terhalang oleh anak Lk dari Saudara Lk
Sekandung	seibu

**Tahap III (Ashabah)**

Ahli Waris	Keterangan
2 Istri	Ashabah
5 Saudara Pr Seibu	Ashabah
5 Saudara Lk Seibu	Ashabah
1 Ibu	Ashabah
6 Anak Lk dr Saudara Lk Sekandung	Ashabah bi nafsi

**Tahap IV (Porsi)**

Ahli Waris	Porsi
2 Istri	$\frac{1}{4}$ karena tidak ada anak/cucu
5 Saudara Pr Seibu	$\frac{1}{3}$ karena lebih dari 1
5 Saudara Lk Seibu	$\frac{1}{3}$ karena lebih dari 1
1 Ibu	$\frac{1}{6}$ karena saudara > 1
6 Anak Lk dr Saudara Lk Sekandung	Mendapat Ashabah

**Tahap V (pembagian):**

Ahli Waris	Jumlah Masalah	Jumlah Pembagian	Asal Masalah	Sah Masalah $\times 10 = 120$
			12	

Istri	2	$\frac{1}{4}$	3	30
Ibu	1	$\frac{1}{6}$	2	20
Sdr pr seibu	5   10 5	$\frac{1}{3}$	4	40
Sdr lk seibu AL dr sdr lk sekandung	6	Ash/sisa	3	30
			12/12	120/120

Mencari Sah Masalah (SM):

$$\begin{aligned}
 & JM 2 : JP 3 = tb 2 \\
 & tb 10 \\
 & JM 10 : JP 4 = tw 10/2 = 5 \\
 & JM 6 : JP 3 = td 6/3 = 2 \\
 & 2 = \text{angka tawaquf}
 \end{aligned}
 \quad \left. \begin{array}{l} \{} \\ \{} \\ \{} \end{array} \right\} \quad tb 10$$

$$Sah \ Masalah = 10 \times AM = 10 \times 12 = 120$$

Keterangan:  
 Saudara seibu tidak ada perbedaan apakah dia laki-laki atau perempuan, oleh karena itu apabila berkumpul saudara seibu tidak ada perbandingan 2:1, mereka mendapat bagian yang sama besar, dalam kasus diatas mereka digabung menjadi 10.

Hasil akhir:

- 2 istri memperoleh bagian  $30/120$  ○ 1 istri =  $\frac{1}{2} \times 30/120 = 15/120$  x harta warisan ○ Ibu memperoleh  $20/120$  x harta warisan ○ 10 sdr seibu memperoleh  $40/120$
- 1 sdr seibu =  $1/10 \times 40/120 = 4/120$  x harta warisan ○ 6 Anak Lk dari sdr lk sekandung mendapat  $30/120$
- 1 Anak Lk dari sdr lk sekandung =  $1/6 \times 30/120 = 5/120$  x harta warisan

Saudara seibu menurut ketentuan hukum waris yang ada dalam syariat Islam tidak ada perbedaan antar laki-laki dengan perempuan, dengan demikian untuk ahli waris saudara seibu tidak berlaku pembagian 2 : 1.

### **Sistem Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua menurut Hukum Perdata**

Pasal 181 mengatur, bahwa suami atau istri pada perkawinan kedua dan selanjutnya tidak akan memperoleh lebih dari seperempat bagian dari harta suami atau istri yang masuk ke dalam perkawinan kedua, dan bagiannya tersebut tidak boleh lebih besar dari penerimaan terkecil dari anak dalam perkawinan pertama.<sup>9</sup>

A seorang duda dengan 3 orang anak B, C, dan D, menikah dengan E tanpa membuat perjanjian pernikahan. Dari perkawinan kedua lahir 4 orang anak (F, G, H, dan I), ke dalam perkawinan kedua A membawa Rp. 40.000,- dan E membawa Rp. 9000,-. A meninggal dunia tanpa membuat surat wasiat. E menolak harta peninggalan A. Maka berapakah bagian E?

A membawa Rp. 40.000,-

E membawa Rp. 9000,- H

persatuhan Rp. 49.000,- E

menolak HP A.

Keuntungan E dari perkawinan tersebut tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari perkawinan pertama (B atau C atau D). Dalam hal ini keuntungan tersebut = bagian B = C = D, yaitu  $1/8 \times$  harta A yang masuk dalam perkawinan itu =  $1/8 \times 40.000 = 5.000$ . Bagian E = harta bawaan + keuntungan =  $9.000 + 5.000 = 14.000$ .

Pasal 181 tidak berlaku apabila :<sup>10</sup>

1. Tidak ada anak yang lahir dari perkawinan pertama;
2. Percampuran harta tidak menimbulkan keuntungan terhadap suami/istri dari perkawinan kedua, harta bawaan suami/istri dari perkawinan kedua itu sama atau lebih besar dari pada harta yang dibawa oleh orang yang menikah untuk kedua kali tadi.

Jadi dalam contoh tersebut diatas, pasal 181 tidak berlaku jika:

<sup>9</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 197.


<sup>10</sup> Ibid., 198.

- a) A membawa Rp. 40.000,- dan E membawa Rp. 40.000,- atau
- b) A membawa Rp. 40.000,- dan E membawa lebih dari Rp. 40.000,- atau
- c) B, C, dan D tidak ada. Yang berlaku pasal 128.

Di dalam Pasal 902 BW yang berisi larangan seorang suami atau istri yang kawin untuk kedua kalinya atau selanjutnya untuk memberikan kepada istri atau suaminya (yang baru) lebih dari pada apa yang diperkenankan menurut bab XII buku II BW. Yang dimaksud disini adalah batasan yang diberikan oleh pasal 852a BW. Tegasnya istri atau suami dalam perkawinan yang kedua, tidak dapat menikmati bagian warisan dari suami atau istri (yang kawin untuk kedua kali atau selanjutnya), yang lebih besar dari bagian yang terkecil, yang akan diterima oleh seorang anak, dari perkawinan pertama atau sekalian keturunan penggantinya dan bagaimanapun jumlahnya tidak pernah boleh melebihi dari  $\frac{1}{4}$  harta peninggalan pewaris.<sup>11</sup>

Konsekuensinya suatu ketetapan *testament* untuk istri atau suami dalam perkawinan kedua tidak mempengaruhi besarnya hak bagian dalam pewarisan, karena selalu dibatasi dengan maksimum sebesar bagian *abintestaat*. Pasal 852a BW menyatakan bahwa hanya berlaku dalam hal dari perkawinan pertama suami atau istri, yang kawin untuk kedua kali (atau selanjutnya), telah dilahirkan anak (anak-anak atau keturunan pengganti mereka). Karena pasal 902 BW menunjuk pada pasal 852a BW., maka syarat tersebut diatas berlaku pula disini. Syarat tersebut mengingatkan pada LEX HAC EDICTALI yang merupakan suatu lembaga hukum yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dari perkawinan I.<sup>14</sup>

Beberapa contoh akan memperjelas apa yang dimaksud dalam Pasal 902 BW.



P pertama kali menikah dengan A dan memperoleh 1 orang anak, yaitu c, A mati; kemudian P kawin lagi dengan B dan dari perkawinannya yang ke II diperoleh seorang anak yaitu d. P kemudian mati dengan meninggalkan sebuah wasiat dimana ditentukan

<sup>11</sup> J. Satrio, *Hukum Waris...*, 221. <sup>14</sup> Ibid.

bahwa sebagai legaat kepada B diberikan sebuah mobil seharga Rp. 25.000.000,- Ahli waris P adalah:

B = istri pada perkawinan P yang ke 2

c = anak dari perkawinan ke 1 d =

anak dari perkawinan ke 2

Dalam hal demikian harus ingat pasal 902 BW yang menunjuk pada batasan pasal 852a BW. Harta warisan P berjumlah Rp. 100.000.000,-. Dimisalkan dulu bahwa pasal 902 tidak ada, maka pertama-tama yang dilaksanakan adalah wasiat kepada B diberikan mobil seharga Rp. 25.000.000,-, sisa warisan menjadi Rp. 75.000.000,-.

B berdasarkan pasal 852a BW mendapat hak waris sebesar hak bagian yang terkecil dari seorang anak dari perkawinan pertama ( $\frac{1}{3}$ ), atau sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{4}$  dari warisan, dilihat mana yang lebih kecil. Dalam kasus tersebut diatas bagian B adalah  $\frac{1}{4}$  warisan =  $\frac{1}{4} \times$  Rp. 75.000.000,- = Rp. 18.750.000,- sisa harta = Rp. 75.000.000,- - Rp. 18.750.000,- = Rp. 56.250.000,-.

c menerima  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 56.250.000,- = Rp. 28.125.000,- d

menerima  $\frac{1}{2} \times$  Rp. 56.250.000,- = Rp. 28.125.000,-

B total menerima Rp. 25.000.000,- + Rp. 18.750.000,- = Rp. 43.750.000,-

Kesimpulannya dengan adanya hibah wasiat seperti tersebut diatas, pasal 852a BW, yang maksudnya adalah membatasi penerimaan istri atau suami dari perkawinan ke 2, demi untuk perlindungan anak-anak/keturunan dari perkawinan pertama, menjadi tak berguna atau dengan perkataan lain pembatasan pasal 852a BW dapat diterobos dengan hibah wasiat.

Hal yang demikian itulah yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang sehingga dicantumkan pasal 902 BW. Dengan adanya pasal 902 BW maka pembagian warisan P menjadi sebagai berikut:

Bagian B di dalam warisan P dibatasi oleh Pasal 902 jo pasal 852a BW menjadi maksimum =  $\frac{1}{4} \times$  Rp. 100.000.000,- = Rp. 25.000.000,-. Dalam keadaan bagaimanapun dalam pewarisan ini, B tidak akan mendapat lebih dari jumlah tersebut. Legaat sebuah mobil kepada B di dalam testament P bernilai Rp. 25.000.000,-. Konsekuensinya B sekarang hanya dapat memilih antara legaatnya senilai Rp. 25.000.000,- atau menerima hak bagiannya dari warisan P sebesar Rp. 25.000.000,-. Kalau ia memilih legaat, maka ia

tidak menerima apa-apa lagi dari warisan P, sedang kalau ia memilih hak bagiannya dari warisan P maka hibah wasiat kepada B tidak mempunyai arti apa-apa.

Misalkan B memilih legaatnya sebesar Rp. 25.000.000,- maka penyelesaiannya yang benar atas warisan P adalah sebagai berikut:

$$\text{Warisan P} = \text{Rp. } 100.000.000,-$$

$$\text{Legaat ke pada B} = \text{Rp. } 25.000.000,- \text{ Sisa}$$

$$\text{warisan} = \text{Rp. } 75.000.000,-$$

$$\text{c dan d masing-masing menerima} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. } 75.000.000,- = \text{Rp. } 37.500.000,-$$

### **Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam**

Istri dalam mewaris kedudukannya adalah sebagai ahli waris *dzawil furudh*, sebagaimana halnya suami, karena saham yang akan dia terima telah ditentukan secara pasti dalam al- Quran, yakni surat an-Nisa' (4) ayat 12.

*"....Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu....." QS. an-Nisa : 12*

Berdasarkan ketentuan ayat tersebut, seorang istri baik istri pertama, kedua, ketiga atau keempat mendapat warisan dari harta suaminya dalam dua keadaan:

1. Istri mendapat seperempat harta, jika suaminya:
  - a. Tidak meninggalkan anak laki-laki atau perempuan, baik anak dengan istri kedua atau dengan istri pada perkawinan sebelumnya.
  - b. Tidak meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau dari anak perempuan.
2. Istri mendapat seperdelapan harta, jika suaminya:
  - a. Meninggalkan anak, baik anak dari istri kedua atau dengan istri pada perkawinan sebelumnya.
  - b. Meninggalkan cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan.

Kompilasi Hukum Islam tidak membedakan cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan. Semua cucu dapat mewaris bersama suami atau istri, sebagaimana

dalam kasus diatas, dan kedudukan mereka adalah juga sebagai ahli waris pengganti yang mengantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Oleh karena itu, ketentuan pada poin 1b dan 2b dalam contoh diatas, tidak terbatas hanya cucu dari anak laki-laki saja tetapi juga cucu dari anak perempuan, apakah cucu itu laki-laki atau perempuan. Selain itu, keberadaan cucu tersebut (semua bentuk cucu yang disebutkan di atas) dapat *menghijab nuqshan* (mengurangi) bagian suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  bagian, begitupun bagian istri dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  bagian.

Jumhur Ulama berbeda pendapatnya dengan Kompilasi Hukum Islam tentang keberadaan cucu. Jumhur Ulama mengartikan lafadz *walad* dalam ayat di atas yaitu anak kandung laki-laki ataupun perempuan, dan cucu laki-laki atau perempuan dari pancar anak laki-laki dan seterusnya ke bawah. Jumhur Ulama tidak memasukkan cucu dari pancar anak perempuan dalam pengertian *walad*, karena menurut mereka cucu dari pancar anak perempuan termasuk dzawil arham. Dengan demikian cucu yang dapat *menghijab nuqshan* suami dari  $\frac{1}{2}$  menjadi  $\frac{1}{4}$  bagian dan istri dari  $\frac{1}{4}$  menjadi  $\frac{1}{8}$  bagian adalah cucu dari pancar anak laki-laki saja. Sedangkan cucu dari pancar anak perempuan tidak dapat *menghijab nuqshan* suami atau istri.<sup>12</sup>

Kewarisan istri kedua secara legal terdapat perhitungan pembagian harta bersama adalah separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua dan masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Dalam pasal 190 KHI, yang berbunyi:<sup>13</sup>

“Bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.”

Mengenai hak istri kedua atas harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh suaminya, dapat merujuk pada Pasal 94 KHI. Yang jelas bahwa istri kedua tidak berhak atas harta tidak bergerak yang didapatkan dalam pernikahan pertama suaminya. Yang kemudian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa harta tidak bergerak tersebut memang benar adanya diperoleh dalam masa perkawinan pertama suami tersebut.

---

<sup>12</sup> Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 119120.  
<sup>13</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (tt: Permata Press, tt), 59

### **Komparasi Metode Pembagian Waris Terhadap Istri Kedua Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata (BW).**

Hukum waris di Indonesia utamanya masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem hukim kewarisan, yaitu hukum waris adat, hukum waris islam dan hukum waris perdata. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya hukum nasional yang mengatur khusus mengenai hukum kewarisan. Sehingga setiap penduduk Indonesia menggunakan aturan hukum yang berbeda dalam menentukan pembagian warisan berdasarkan hukumnya sendiri-sendiri. Hukum waris dilihat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata akan tampak perbedaan dan juga persamaannya, akan penulis paparkan dalam table dibawah ini. Tabel Perbandingan

	KHI	Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masingmasing
Substansi	Hukum perdata	Hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
Dasar hukum	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>• al- Quran</li> <li>• as- Sunnah</li> <li>• Pendapat Shahabat/Ulama Madzahib.</li> </ul>
	Hukum perdata	KUHPerdata Pasal 528, 584, Bab XII-Bab XVIII
Asas	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ijbari</li> <li>▪ Individual</li> <li>▪ Bilateral</li> <li>▪ Keadilan berimbang</li> <li>▪ Kewarisan hanya akibat kematian dan personalitas keislaman.</li> </ul>
	Hukum perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individual</li> <li>• Bilateral</li> <li>• Penderajatan.</li> </ul>

Syarat	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pewaris (Haqiqi/Hukmi/ Taqdiri).</li> <li>- Adanya ahli waris (Haqiqi/Hukmi)</li> <li>- Adanya harta waris (Mauruts)</li> <li>- Tidak adanya halangan menerima waris</li> </ul>
	Hukum perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pewaris</li> <li>- Adanya ahli waris</li> <li>- Adanya harta waris</li> </ul>
Halangan	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berlainan agama</li> <li>- Budak</li> <li>- Membunuh pewaris</li> <li>- Murtad</li> <li>- Hilang tanpa berita</li> <li>- Mati bersama yang tidak diketahui siapa yang meninggal duluan</li> <li>- Adanya hijab hirman atau nuqshon KHI Pasal 173</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada si pewaris.</li> <li>- Dipersalahkan secara menfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam lima tahun penjara/hukuman yang lebih berat.</li> </ul>
	Hukum perdata	<p>Pasal 838</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Membunuh atau mencoba membunuh pewaris</li> <li>- Menfitnah</li> <li>- Dengan kekerasan telah mencegah pewaris membuat atau mencabut wasiat</li> <li>- Mereka yang telah menggelapkan, merusak, memalsukan surat wasiat orang yang meninggal</li> <li>- Notaris, yang membuat wasiat, saksi yang menjadi saksi testamen.</li> <li>- Pendeta yang merawat pewaris selama sakitnya yang terakhir.</li> </ul>
Sebab	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan nasab</li> <li>- Hubungan perkawinan/mushoharoh</li> <li>- Memerdekan budak</li> </ul>
	Hukum perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hubungan nasab</li> <li>- Hubungan perkawinan</li> </ul>

Rukun/ Unsur	KHI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pewaris</li> <li>- Adanya ahli waris</li> <li>- Adanya harta waris-netto</li> </ul>
	Hukum perdata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya pewaris</li> <li>- Adanya ahli waris</li> <li>- Adanya harta waris-netto</li> </ul>
Ahli waris	KHI	<p>Tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil, tua atau muda semua menerima waris sesuai dengan kedudukan dan bagiannya. <b>Waris utama:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bapak</li> <li>2. Ibu</li> <li>3. Suami/istri</li> <li>4. Anak laki-laki</li> <li>5. Anak perempuan</li> </ol>
	Hukum perdata	<p>Macam-macam waris:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waris berdasar undang-undang (ab-intestato) - Keluarga sedarah baik sah/luar kawin</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suami/istri</li> </ul> <p><b>2. Waris berdasar ditunjuk dalam surat wasiat (testamenter)</b></p> <p><b>Sikap ahli waris:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima keseluruhan termasuk hutangnya</li> <li>b. Menerima dengan syarat hutang akan dibayar sesuai dengan harta pewaris yang diterima</li> <li>c. Sikap menolak, besarnya apabila hutang si pewaris lebih besar dari pada hartanya.</li> </ol> <p>Ahli waris terbagi menjadi empat kelompok dan sebagai pewaris utama:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Suami/istri</li> <li>2) Anak laki-laki</li> <li>3) Anak perempuan <b>Ahli waris:</b></li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Anak, cucu dan suami (832 jo 842 jo 852)</li> <li>b) Ibu, bapak dan saudara (854-856)</li> <li>c) Kakek, nenek keatas dengan cara kloping separoh untuk pancar ayah, separoh pancar ibu</li> <li>d) Sanak keluarga kesamping sampai urutan ke 4</li> </ol>
Harta waris	KHI	Harga netto, baik berupa harta bergerak maupun tidak bergerak ataupun hak-hak yang akan diperoleh dan untuk pembayaran hutang hanya terbatas pada harta peninggalan. Apabila hutang lebih besar dari pada harta yang ditinggalkan, maka dibayar sesuai dengan harta yang ditinggalkan.
	Hukum perdata	Seluruh harta, termasuk hutang-hutangnya.
Cara pembagian	KHI	Menurut bagian masing-masing sesuai dengan statusnya. Bisa menjadi ashobah binafsihi (memperoleh sisa seluruh harta), ashobah bighoirihi, atau ashobah ma'al ghoiri dan memeroleh $\frac{1}{2}$ , $\frac{1}{4}$ , $\frac{1}{8}$ , $\frac{1}{3}$ , $\frac{1}{6}$ , atau $\frac{2}{3}$ dan adanya perbandingan untuk laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1).
	Hukum perdata	Sama baik laki-laki maupun perempuan.

Apabila dihubungkan antara sistem pembagian hukum waris menurut Kompilasi Hukum Islam dengan hukum perdata, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdata adalah sistem kewarisan individual bilateral. Selain asas tersebut yang mempunyai kesamaan, ada hal lain yang sama dari kedua hukum tersebut, seperti syarat mewarisi, halangan mewarisi, sebab mewarisi dan unsur-unsur dari waris.

Sedangkan perbedaannnya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdata tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masingmasing, yang menurut ketentuan KUHPerdata semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut kompilasi hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang lainnya.

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualis dan materialis, sedangkan hukum Islam dilatarbelakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkret, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

Secara keseluruhan dan secara garis besar penulis menyimpulkan, bahwa dilihat dari unsur-unsur dalam waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata adalah sama, tidak ada yang bertentangan. Hanya sedikit perbedaan yang disebabkan cara pembagian dan bagian untuk ahli waris dari kedua hukum itu berbeda.

Pada dasarnya setiap hukum yang berlaku mengenai pewarisan mempunyai ketentuan atau pengaturan sendiri-sendiri mengenai batas-batas keadilan pembagian warisan. Demikian pula halnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan KUHPerdata. Pada

kedua peraturan tersebut (KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Islam) terdapat persamaan dan perbedaan tentang ketentuan pembagian warisan kepada istri kedua. Namun meskipun mempunyai perbedaan, pada hakekatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu keduanya bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan kepada istri kedua.

Begitu pula dalam mengatur tentang pembagian warisan untuk istri kedua ini secara berbeda-beda sesuai dengan prinsip yang dianut, dimana dari masing-masing hukum merasa telah adil dalam memberikan bagian warisan untuk istri kedua. Hal ini dikarenakan dalam dua sistem hukum kewarisan ini, pembagian warisan telah diatur dengan sedemikian jelas rincinya demi kepentingan kesejahteraan orang yang ditinggalkan (ahli waris).

Meneliti tentang Kompilasi Hukum Islam dan hukum perdata tidak bisa lepas dari peranan ilmu sejarah. Bagaimanapun juga sebuah hukum apapun itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat dimana hukum tersebut dijalankan. Kosnoe menjelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam dilihat secara formil yuridis tidak mempunyai kedudukan sebagai aturan hukum tertulis di dalam sistem hukum nasional, yang merupakan hasil pikiran dari kalangan yang tidak resmi.<sup>14</sup>

Ketentuan mengenai pembagian harta waris di dalam Kompilasi Hukum Islam secara khusus telah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu pada Buku II tentang kewarisan yang meliputi, ketentuan umum kewarisan, ahli waris, besarnya bagian, wasiat, hibah, aul dan rad.<sup>15</sup> Kemudian untuk dasar hukum pelaksanaan pembagian harta waris termaktub secara haq dalam ketentuan al-Quran surah an-Nisa ayat 11 yang menerapkan pembagian warisan dua banding satu antara pewaris laki-laki dan perempuan. Sebagaimana Firman Allah, sebagai berikut:

*“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.....”<sup>16</sup>*

---

<sup>14</sup> Habiburrahman. 2011. Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana. 55.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Akademika Pressendo, 1995), 37-38.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI. *Al-Quran & Terjemahnya* (Special for Women), (Bandung: Sygma Examedia Arkan Leema).

Ayat diatas apabila dalam pelaksanaan dan pembagian warisan jika yang terjadi kenyataannya masih ada sebagian orang yang membagi sama rata untuk laki-laki maupun perempuan maka hal ini menunjukkan bahwa beberapa penduduk mempunyai sikap mendua dalam mengimplementasikan ketentuan hukum faraid yang termaktub secara jelas dalam al-Quran. Sikap ini tentu bisa kita terima dan maklumi mengingat kondisi masyarakat disekitar kita masih hidup dengan berbagai kultur yang beragam dan hukum tidak tertulis bagi sebagian penduduk muslim masih dipakai untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, untuk pembagian warisan dalam masyarakat masih terdapat kelemahan dalam tingkat pemahaman kesadaran hukum khususnya masalah pembagian harta warisan dalam Islam.

Hukum waris mendapat perhatian khusus baik di dalam Hukum Perdata maupun Kompilasi Hukum Islam, yang semua nya tertuang secara rinci di dalam pasal-pasal nya. Prof. R. Subekti, S.H. menggagas bahwa jangan ragu-ragu atau takut-takut menyingkirkan suatu pasal atau suatu ketentuan dari BW manakala mereka berpendapat bahwa pasal atau ketentuan dari BW itu sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan zaman atau keadaan kemerdekaan sekarang ini.<sup>17</sup>

Dan dengan alasan diatas, menurut penulis hukum perdata masih sangat bisa diperhitungkan sebagai salah satu doktrin hukum yang relefan dalam merealisasikan salah satu tujuan hukum berupa kendali sosial. Karena bagaimanapun mainstream manusia selalu berkembang dalam memandang segala aspek kehidupan. Tidak mungkin bila manusia sekarang dipraktekan hukum yang sama seperti yang dijalankan pra kemerdekaan.

Selanjutnya apakah hukum perdata dapat diterima dalam Islam, sebagai doktrin yang tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, yang selalu menjadi pedoman setiap muslim dan begitu pun juga dengan Kompilasi Hukum Islam?

Hukum Islam yang fleksibel dan mengikuti serta menyesuaikan perkembangan zaman, menjadikan hukum Islam selalu actual dan factual mengiringi perubahan zaman yang ada. Meskipun hasil Ijtihad para ulama' mujtahid masa lalu masih kompeten bila dilaksanakan zaman sekarang, namun ulama' mujtahid sendiri tidak membatasi fiqh sepanjang hasil ijtihad mereka. Sebaliknya para mujtahid ini mewariskan metode atau cara untuk berijtihad sebagai isyarat bahwa masih terbuka peluang yang lebar bagi para

---

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata* (Bandung, Alumni, 2006), 26.

ummah setelahnya untuk membuka diri dan berusaha untuk menemukan produk-produk hukum yang relevan di zaman mereka masing-masing. Selama masih masuk dalam kaidah *jalbil masholih dan daril mafasid* hukum yang telah ditetapkan melalui cara-cara dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan para imam Mujtahid dianggap sah dan diakui.

Hukum perdata yang tidak bertentangan dengan nas, dapat dijadikan acuan untuk pegangan kehidupan sehari-hari. artinya, melegalisir hukum perdata sebagai salah satu dasar untuk pengambilan hukum maka tidak bertentangan kiranya, apabila hukum perdata merupakan salah satu hukum yang digolongkan kedalam hukum Islam yang sah dan tidak bertentangan. Meskipun tidak semuanya hukum perdata dapat dimasukan kedalam hukum Islam tersebut, mengingat masih harus menetapi beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Masalah waris yang berlaku dalam hukum perdata secara garis besar tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. Terlebih ketika Kompilasi Hukum Islam sudah membumi, merakyat diakui dan dijalankan secara sadar oleh para masyarakatnya. Islam mampu menjadi suatu aturan yang tidak hanya sebagai agama secara murni, namun Islam sebagai tata cara dan tata sosial kemasyarakatan secara umum.

Pembagian waris terhadap istri kedua dalam hukum Islam yaitu sama besarnya dengan istri yang lain, baik istri pertama, ketiga atau keempat. Asal mereka mempunyai anak, maka bagian istri yang seharusnya  $1/8$ , berhubung istrinya ada dua maka  $1/8$  dibagi 2 menjadi  $1/16$ , sebaliknya berbeda jika salah satu istri tidak mempunyai anak maka bagian istri adalah  $\frac{1}{4}$ . Sedangkan di dalam hukum perdata pasal 852a KUHPerdata, bagian istri kedua tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari istri pertama dan tidak boleh lebih besar dari  $\frac{1}{4}$  bagian. Maka, istri kedua tetap hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya diberikan kepada anak pewaris (jika ada).

Maka menurut penulis sistem pembagian waris untuk istri kedua dalam tata kehidupan masyarakat sangat disadari dan dijalankan secara sadar oleh masyarakat serta harus dijalankan demi mewujudkan cita-cita serta filosofi keadilan dari masing-masing hukum yang dianut. Sesuatu yang dianggap baik oleh orang Islam, juga dianggap baik oleh Allah. Hal ini berdasarkan dalil hadits yang berbunyi:

مَارَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسْنًا فَهُوَ عِنْدُ اللَّهِ حَسْنٌ

"Apa yang diyakini kaum muslimin sebagai kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah"

Hadits ini secara eksplisit menggambarkan tentang persepsi positif kaum muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif di sisi Allah.<sup>18</sup>

Apabila sistem pembagian waris terhadap istri kedua sudah dijalankan secara sadar oleh masyarakat yang beragama Islam baik mengacu pada hukum perdata atau Kompilasi Hukum Islam secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa pembagian waris terhadap istri kedua dapat dijalankan mengikuti hukum yang memang diyakini dalam masyarakat tersebut. Tetapi akan ada perbedaan di dalam kedua hukum tersebut dalam menyikapi istri kedua akan tetapi selama hal tersebut memang tidak merugikan satu sama lain, atau baik dan dapat diterima tidak masalah. Jadi tentu saja hal tersebut sudah dapat dijadikan satu alasan bahwa sistem pembagian waris terhadap istri kedua yang ada dalam hukum perdata tidak bertentangan dengan konsep di dalam Kompilasi Hukum Islam.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Istri kedua dalam ikatan perkawinan yang sah mendapat bagian harta warisan seperempat jika yang meninggal (suami) tidak ada meninggalkan anak atau cucu, dan mendapatkan seperdelapan apabila ada anak atau cucu. Maka, besarnya bagian istri kedua dipengaruhi oleh adanya anak atau *walad*.

Bagian untuk Istri kedua dalam hukum perdata tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak dari istri pertama dan tidak boleh lebih besar dari  $\frac{1}{4}$  bagian. Maka, istri kedua tetap hanya mendapatkan  $\frac{1}{4}$  bagian, dan sisanya diberikan kepada kedua anak pewaris.

Masalah waris terhadap istri kedua yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam dilihat dari unsur-unsurnya tidak berbeda dengan yang ditetapkan oleh hukum perdata, akan tetapi dari segi cara pembagian dan bagian untuk ahli warisnya berbeda. Meskipun dalam pembagian terhadap istri kedua berbeda antara kedua hukum tersebut, pada hakikatnya mempunyai tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan kesejahteraan dan keadilan berdasarkan pada asas hukum masing-masing.

---

<sup>18</sup> Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2006), 272.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2006.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressendo, 1995.
- Anshary MK, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 119-120.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran & Terjemahnya* (Special for Women), Bandung: Sygma Examedia Arkan Leema.
- Habiburrahman. 2011. *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Nasution, Amin Husein. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Parman, Ali. *Kewarisan dalam al-Quran*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Satrio, J. *Hukum Waris*. Bandung: Alumni, 1992.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Bandung, Alumni, 2006.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (tt: Permata Press, tt),
- Usman, Rachmadi. 2009. *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju